



PUTUSAN

Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut atas perkara "gugatan waris" antara:

Hj. Nayirotus Sholichah binti Muh. Munir (Alm), tempat/tanggal lahir Surabaya, 29 November 1980, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Penjaringan II/3 RT002 RW002, Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Penggugat I;

Anis Nurul Laili binti Muh. Munir (Alm), tempat/tanggal lahir Surabaya, 24 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rungkut Kidul I-Tembusan/20-E RT003 RW001, Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Penggugat II;

Muhammad Maftuh bin Muh. Munir (Alm), tempat/tanggal lahir Surabaya, 05 November 1987, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rungkut Lor X/37-A RT003 RW015, Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Penggugat III;

Solichah binti Moch. Noer (Alm), tempat/tanggal lahir Surabaya, 14 Agustus 1967, umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rungkut Menanggal III/8A RT003 RW001, Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Desa Kendal pecabean RT 005 RW 001 Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

halaman 1 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3906/Kuasa/7/2023, Tanggal 28 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Miftakhur Rozi bin Muh. Munir (Alm), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Wonoayu RT01 RW03 No. 23, Medokan Ayu, Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Tergugat I;

Muchamad Arifiyan Putra bin Muh. Munir (Alm), jenis kelamin Laki-laki, lahir 20 September 1995, agama Islam, pekerjaan swasta alamat Rungkut Lor X/37-A RT003 RW015 Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Tergugat II;

Qurrota A'yun binti Muh. Munir (Alm), jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 30 April 2004, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Rungkut Lor X/37-A RT003 RW015 Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Tergugat III;

Roudlotul Jannah binti Muh. Munir (Alm), jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 9 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Rungkut Lor GG 7 Masjid No. 6, Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada Adner Parlindungan, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Mitra Praktisi" Jl. Platak No.147 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4247/Kuasa/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Adner Parlindungan, SH, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4343/Kuasa/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

halaman 2 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 28 Juli 2023 dan direvisi/dilakukan perubahan pada tanggal 14 Agustus 2023 telah mengemukakan berdasarkan perubahan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seseorang yang bernama MUH. MUNIR/H. MUH. MUNIR/H. MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.) yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama H. MANSUR dan Hj. SAUDAH, beralamat di RungkutLor X/37-A RT 003 RW 015, Kel. Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1969H. MANSUR meninggal dunia dan pada tanggal 17 Maret 2010Hj. SAUDAH meninggal dunia sesuai dengan surat pernyataan kematian tertanggal 20 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Ketua RT 03 dan Ketua RW 15 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022H. MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.) meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian tertanggal 16 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa semasa hidup H. MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.) pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pernikahan yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama Hj. AINUR ROCHMAH, pada tanggal 5 Juni 1973 sesuai dengan surat keterangan suami istri tertanggal 8 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Ketua RT.01 dan Ketua Rw 03 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, kota Surabaya, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - MIFTAKHUR ROZI bin MUH. MUNIR (Alm.)
 - HJ. NAYIROTUS SHOLICHAH bintiMUH. MUNIR (Alm.)
 - ANIS NURUL LAILI binti MUH. MUNIR (Alm.)
 - MUHAMMAD MAFTUH bin MUH. MUNIR (Alm.)

halaman 3 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



- b. Bahwa pernikahan yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama SRI MULYANI, pada tanggal 16 September 1994 sesuai dengan buku nikah/Kutipan Akta nikah nomor 541/96/IX/94 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
- MUCHAMAD ARIFIYAN PUTRA bin MUH. MUNIR (Alm.)
 - ROUDLOTUL JANNAH binti MUH. MUNIR (Alm.)
 - QURROTA A'YUN binti MUH. MUNIR (Alm.)
- c. Bahwa pernikahan yang ketiga dengan seorang perempuan yang bernama SOLICHAH, pada 6 Desember 2009 sesuai dengan buku nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor 291/13/XII/2009, dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa istri pertama H. MUHAMMAD MUNIR (Alm.) bin H. MANSUR (Alm.) yang bernama Hj. AINUR ROCHMAH meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1994 sesuai dengan surat pernyataan kematian tertanggal 13 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Ketua RT 01 dan Ketua RW 03, Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
6. Bahwa H. MUHAMMAD MUNIR (Alm.) bin H. MANSUR (Alm.) dan istri kedua yang bernama SRI MULYANI sudah terjadi perceraian sebagaimana akta cerai nomor 1916/AC/2009/PA.Sby tanggal 28 Agustus 2009;
7. Bahwa selain meninggalkan anak dan istri yang ketiga sebagaimana dalam posita poin 3 (tiga) di atas, H. MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.) juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.l seluas \pm 189,44 M2 atas nama H. MUHAMMAD MUNIR, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat : Saluran Air
 - Sebelah Timur : Tanah milik Wahid dan Yono
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sri
 - Sebelah Utara : Tanah milik ahmad Baidah

halaman 4 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa tanah tersebut milik H.MUHAMMAD MUNIR pada tahun 2020 berdasarkan surat Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 01/Pdt.G/2018/PA.Sby dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 17/FP/2019/PTUN.Sby.

b. Sebidang tanah hak milik bekas Yasan atas nama Qurrotun A'yun/ H.MUHAMMAD MUNIR persil nomor 78 Klas D.II Kutipan Letter C 2596, seluas 153 M2 terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Tanah/Rumah milik Fitri Arini Hidayati;
- Sebelah Timur : Tanah milik Moh. Lutfi
- Sebelah Selatan : Rungkut Lor X;
- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Suyati.

Bahwa tanah tersebut hak milik Qurrotun A'yun/ H.MUHAMMAD MUNIR yang berasal dari pemberian MAKROEPAH B. RIDOEWAN bisa juga disebut Hj. Saudah selaku ibu kandung H.MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR yang meninggal pada tahun 2009;

8. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berulang kali mengutarakan kepada PARA TERGUGAT tentang keinginan PARA PENGGUGAT untuk membagi harta waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, keinginan PARA PENGGUGAT tidak pernah ditanggapi secara serius oleh PARA TERGUGAT;
9. Bahwa sikap PARA TERGUGAT yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan PARA PENGGUGAT tersebut adalah merupakan pelanggaran atas hak waris atau bagian PARA PENGGUGAT atas harta waris tersebut;
10. Bahwa selain itu, sikap PARA TERGUGAT yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan PARA PENGGUGAT tersebut adalah merupakan pelanggaran atas kewajiban PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah sebagaimana di atas dalam ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: d. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak ;

halaman 5 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut ketentuan Hukum Islam, barang warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hukum Acara pada Pengadilan Agama, masalah waris bagi warga negara yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial;
12. Bahwa oleh karena upaya musyawarah dan kekeluargaan tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari PARA TERGUGAT, maka untuk mendapatkan penyelesaian atas masalaha quo, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan pembagian harta warisan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan ;
13. Bahwa karena Pewaris dan para Ahli Waris seluruhnya (PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT) beragama Islam, maka melalui gugatan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk menerapkan pembagian Harta Waris secara Hukum Islam, yakni sebagai berikut:
 - a. Bagian anak laki-laki sebesar dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: "dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;

halaman 6 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Dan kaidah hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997, yang menyebutkan sebagai berikut: Bahwa dalam pembagian harta waris menurut Hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan ;

- b. Bagian istri sebesar 1/8 (seperdelapan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian ;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alasan-alasan hukum yang kuat serta bukti-bukti yang autentik, sah, dan valid yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bijvooraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebidang tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas \pm 189,44 M2 atas nama H.MUHAMMAD MUNIR, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya dan b) sebidang tanah hak milik bekas Yasan atas nama Qurrotun A'yun/ H.MUHAMMAD MUNIR persil nomor 78 Klas D.II Kutipan Letter C 2596, seluas 153 M2 terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya adalah harta peninggalan atau harta warisan dari almarhum H.MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.);
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah ahli waris yang sah dari almarhum H.MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.);

halaman 7 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dan menetapkan pembagian atas harta warisan almarhum H.MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.) untuk anak (ahliwaris) laki-laki mendapat 2 (dua) bagian berbanding 1 (satu) dengan atau ahli waris perempuan, dan untuk istri mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian, atau sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam;
5. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk bersama-sama PARA PENGGUGAT menjual Harta Waris berupa sebidang tanah dengan Identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas \pm 189,44 M2 atas nama H.MUHAMMAD MUNIR, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, dengan harga sesuai harga pasar atau sekurang-kurangnya sesuai dengan harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), dengan ketentuan bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak mau memberikan persetujuannya untuk menjual harta waris tersebut, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya memberikan izin kepada PARA PENGGUGAT untuk menjual tanpa persetujuan PARA TERGUGAT yang mana kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan legitime portie (bagian mutlak) sebagaimana yang telah diatur dalam Faroid Hukum Waris Islam dan apabila PARA TERGUGAT tidak mau menerima bagiannya hasil penjualan Harta Warisan tersebut maka akan di *Consignatie* (dititipkan) di Pengadilan Agama Surabaya;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verzet, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvooraad*);
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

halaman 8 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN, SH advokat/penasehat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juni 2023, sehingga sah secara hukum mewakili para Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir bersama kuasanya dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang bahwa Tergugat II, III dan IV hadir dipersidangan. Tergugat II, dan Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada Adner Parlindungan, SH, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Adner Parlindungan, SH, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023 sehingga sah secara hukum mewakili Tergugat II, III dan IV;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat II, III dan IV untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Kasman Madyaningpada, SH Mediator Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 28 Agustus 2023 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa sebelum gugatan penggugat dibacakan, Penggugat melakukan revisi/perbaikan dan menambahkan dalam posita 7.b berupa:

halaman 9 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah hak milik bekas Yasan atas nama Qurrotun A'yun/ H.MUHAMMAD MUNIR persil nomor 78 Klas D.II Kutipan Letter C 2596, seluas 153 M2 terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Tanah/Rumah milik Fitri Arini Hidayati;
- Sebelah Timur : Tanah milik Moh. Lutfi
- Sebelah Selatan : Rungkut Lor X;
- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Suyati.

Bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat menambahkan pula tuntutan atas obyek agar:

- Sebidang tanah hak milik bekas Yasan atas nama Qurrotun A'yun/ H.MUHAMMAD MUNIR persil nomor 78 Klas D.II Kutipan Letter C 2596, seluas 153 M2 terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya adalah harta peninggalan atau harta warisan dari almarhum H.MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.);

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana revisi/perbaikan dan penambahan gugatan tersebut di atas;

Bahwa Tergugat II, III dan IV melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

KEBERATAN ATAS RENVOI/REVISI GUGATAN

Bahwa sebagai pendahuluan dalam jawaban ini, perlu kami sampaikan terlebih dahulu tentang keberatan kami terhadap renvoi/revisi gugatan PARA PENGGUGAT yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023. Selanjutnya, Keberatan Atas Renvoi / Revisi Gugatan ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan hal-hal yang termuat dalam Jawaban ini;

Bahwa, adapun alasan keberatan kami atas renvoi / revisi gugatan PARA PENGGUGAT yang pada prinsipnya adalah:

Bahwa dalam surat gugatan yang telah dilakukan renvoi / revisi tersebut, ternyata PARA PENGGUGAT telah mengubah isi pokok gugatannya dengan menambahkan "obyek sengketa" yang digugat. Sehingga terhadap bentuk renvoi / revisi gugatan seperti itu, haruslah ditolak, oleh

halaman 10 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang masih berlaku sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 Rv(*Reglement op de Rechtsvordering*), dan sejalan juga dengan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan MA No. 547/K/Sip/1973, yang menyatakan “perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”;

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA TENTANG DISKUALIFIKASI PENGGUGAT

Bahwa, terhadap PENGGUGAT IV selaku Isteri ke 3 sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan, sesungguhnya bukanlah orang/pihak yang berhak mengajukan gugatan warisa *quo*, karena terhadap “obyek waris” dimaksud sudah diperoleh dan ada sebelum PENGGUGAT IV menikah dengan Almarhum H. M. MUNIR Bin H. MANSUR. Hal ini ditegaskan sendiri oleh PARA PENGGUGAT sebagai mana dalam gugatannya pada halaman 5;

Bahwa oleh karena itu, terhadap gugatan PARA PENGGUGAT dimana salah satu pengugatnya termasuk dalam diskualifikasi pengugat, sudah selayaknya menurut hukum agar dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankerlijkeverklaard*);

GUGATAN KABUR, TIDAK TERANG DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa sesungguhnya gugatan PARA PENGGUGAT dibuat dengan formulasi gugatan yang tidak lengkap, tidak terang dan tidak jelas, sebagaimana syarat formil gugatan yang dimaksud dalam pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Dimana kekaburan gugatan sehingga mengandung tidak lengkap, tidak terang dan tidak jelas dimaksud pada prinsipnya, adalah meliputi sebagai berikut:

- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang keadaan “obyek waris” yang digugat tersebut berupa tanah kosong atau tanah yang telah berdiri bangunan;

halaman 11 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang asal usul perolehan “obyek sengketa waris” yang digugat tersebut;
- Bahwa selain itu, terhadap dalil posita gugatan mengandung ketidakjelasan dasar hukum dan dasar fakta, dimana PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang siapa yang saat ini menguasai, dan sejak kapan menguasai, serta oleh karena dasar apakah menguasai “obyekwaris” yang digugat, sehingga dalam petitumnya PARA PENGGUGAT memohon putusan “Menghukum PARA TERGUGAT untuk bersama-sama PARA PENGGUGAT menjual...”;

Bahwa oleh karena itu, terhadap gugatan PARA PENGGUGAT yang mengandung kekaburan gugatan seperti itu, sudah selayaknya menurut hukum agar dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal apa yang termuat dalam eksepsi, selanjutnya mohon dianggap tertulis kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV menolak kebenaran seluruh dalil PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang tertulis dan telah diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, baik dalam tanggapan dan jawaban;
3. Bahwa benar, terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 1 sampai dengan angka 4;
4. Bahwa tidaklah benar, terhadap dalil angka 5, dimana PARA PENGGUGAT mendasarkan keterangan kematian hanya berdasar pada surat pernyataan dan yang ditandatangani RT dan RW setempat, karena dokumen kematian yang sah menurut hukum adalah kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Bahwa tidaklah benar, terhadap uraian dalil gugatan angka 7 huruf a, karena terhadap “obyekwaris” ini, sesungguhnya bukanlah pembelian Almarhum H. M. MUNIR Bin H. MANSUR, melainkan pembelian Ibu SRI

halaman 12 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



MULYANI (Isteri Kedua), dan terhadap hal ini selanjutnya akan dibuktikan pada saat sidang pembuktian nantinya;

6. Bahwa selain itu, terhadap “obyek waris” sebagaimana dalil gugatan angka 7 huruf b, juga tidak benar, karena terhadap obyek itu bukan termasuk peninggalan dari Almarhum H. M. MUNIR Bin H. MANSUR, melainkan pemberian dari seorang cucu yang saat itu belum cukup umur oleh karenanya harus turut dituliskan nama ayahnya Almarhum H. M. MUNIR;
7. Bahwa tidak benar, terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 8 sampai 10, karena sesungguhnya TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak pernah mengetahui sama sekali niat dan keinginan PARA PENGGUGAT, dan justru baru mengetahui sejak adanya panggilan dari Pengadilan Agama Surabaya;
8. Bahwa oleh karena telah dibantakan terhadap seluruh dalil pokok gugatan PARA PENGGUGAT, maka terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi, melainkan kami bantakan pada saat pembuktian nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkaraa *quo*, berkenan kiranya mengadili dan memutuskan dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Atau

Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequo etBono*).

halaman 13 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

KEBERATAN ATAS RENVOI/REVISI GUGATAN

1. Bahwa perlu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ketahui, Renvoi/Revisi gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat diterima dan sesuai dengan kebijakan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, sehingga renvoi/revisi gugatan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan SAH dan tidak menciderai ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata;
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV perlu memahami Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Putusan MA No. 547/K/Sip/1973 tidak terdapat kejelasan, sampai batas waktu kapan dan sampai sejauh mana suatu perubahan Gugatan dapat dilakukan, untuk itu Majelis Hakim perlu mengkonstatir ketentuan dalam halaman 58 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa *"Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat"*. Oleh karena ketentuan tersebut, maka Renvoi/Revisi Gugatan Para Penggugat dianggap sah dilakukan karena dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban serta berdasarkan kebijakan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Bahwa perlu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pahami, harta peninggalan pewaris / objek waris yang diketahui di kemudian hari, maka harus dimasukkan dalam pengurusan waris sebagaimana revisi / renvoi gugatan Para Penggugat, dikarenakan objek waris tersebut merupakan harta peninggalan Almarhum H. MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.) secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka renvoi/revisi gugatan para Penggugat seyogyanya dapat dinyatakan sah dan dapat diterima;

halaman 14 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Para Penggugat Pada intinya tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Nomor : 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby, dan selanjutnya menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, kecuali yang Para Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Para Penggugat tetap akan menyanggah eksepsi dan jawaban dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melalui Replik dalam Perkara Perdata Nomor: 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby, sebagai berikut:

EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* TENTANG DISKUALIFIKASI PENGGUGAT

1. Bahwa seharusnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV perlu memahami dan mencermati terlebih dahulu pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat sebelum menyampaikan Eksepsi *Error in Persona* tentang diskualifikasi Penggugat, dikarenakan Para Penggugat sudah menjelaskan secara gamblang dan terang benderang tentang riwayat dan perolehan objek waris *a quo* pada poin 7 (tujuh) halaman 4 (empat) s/d 6 (enam) dalam gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa perlu Para Penggugat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Almarhum H. MUHAMMAD MUNIRbin H. MANSUR (Alm.) dan Penggugat IV menikah pada tanggal 6 Desember 2009, sedangkan pada tahun 2020 objek gugatan sebidang tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas $\pm 189,44 \text{ M}^2$ atas nama H. MUHAMMAD MUNIR, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya menjadi hak milik Almarhum H. MUHAMMAD MUNIRbin H. MANSUR (Alm.), sehingga Penggugat IV mempunyai hak untuk mengajukan gugatan warisa *quo*;
 - b. Bahwa objek gugatan sebidang tanah hak milik bekas yayasan atas nama QURROTA A'YUN/H. MUHAMMAD MUNIR Persil Nomor: 78 Klas: D.II, Kutipan Letter C: 2596, seluas: 153 M^2 , terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya diperoleh oleh Almarhum H. MUHAMMAD MUNIRbin H. MANSUR (Alm.) pada tahun 2009 sesuai dengan Surat Tanda Pernyataan Pemberian Hak Milik

halaman 15 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bekas Yayasan tertanggal 12 Februari 2009. Sehingga, setelah H.MUHAMMAD MUNIRbin H. MANSUR (Alm.) meninggal pada tanggal 8 Maret 2022 objek tersebut berganti menjadi harta warisan;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum islam, Penggugat IV secara sah merupakan ahli waris dari H.MUHAMMAD MUNIRbin H. MANSUR (Alm.);
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan Penggugat IV merupakan orang atau pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan warisa *quo*;
4. Bahwa sudah selayaknya eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV digolongkan sebagai eksepsi yang tidak berdasar dan patut kiranya Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ditolak dan menerima Gugatan Para Penggugat;

GUGATAN KABUR, TIDAK TERANG DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kurang cermat memahami isi dari Gugatan Para Penggugat, sehingga uraian eksepsi Gugatan Kabur, Tidak Terang Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV hanya pembelaan diri yang tidak berdasar, mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta dan sangat layak untuk dikesampingkan;
2. Bahwa Pada gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat di poin 7 (tujuh) halaman 4 (empat) s/d 6 (enam) sudah dijelaskan secara gamblang dan terang benderang, terkait riwayat perolehan objek waris *a quo*, maka Para Penggugat tidak perlu menjelaskan kembali;
3. Bahwa sudah jelas dan terang benderang bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan atas perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan Para Penggugat untuk membagi harta warisan *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti gugatan Para Penggugat tidak mengandung unsure *Obscuur Libel* sehingga gugatan Para Penggugat dapat diterima;

halaman 16 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil jawaban gugatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kecuali dalil-dalil yang membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya merupakan khayalan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV saja, karena itu Jawaban yang demikian itu mohon untuk ditolak, kecuali mengenai bagian-bagian yang bersesuaian dengan maksud Para Penggugat;
3. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada poin 4 (empat), perludiketahui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RT dan RW setempat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik karena kebenaran yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut diakui oleh orang yang menandatangani sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata. Selain itu, dalam surat pernyataan tersebut dilengkapi dengan meterai sehingga menambah kekuatan hukum pada surat pernyataan tersebut. Dan dalam pembuatan surat pernyataan dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu, Jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada poin 4 (empat) tidak berdasar dan perlu dikesampingkan;
4. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada poin 5 (lima) adalah dalil jawaban yang mengada-ada, hanyakhayalan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan telah sengaja mengaburkan fakta hukum mengenai objek warisa *quo*. Pada dasarnya riwayat perolehan objek warisa *quo* yang benar dan sesuai dengan fakta adalah yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat pada poin 7 (tujuh) yang sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Peralihan Tanah Nomor: 593/16/436.9.3.1/2020 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Kalirungkut Drs. Ec. SUCI WIDODO, M.Si tertanggal 23 Januari 2020 dan Surat Tanda Pernyataan Pemberian Hak Milik Tanah Bekas Yayasan

halaman 17 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Februari 2009. Oleh karena itu, Jawaban Jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV seyogyanya patut untuk ditolak;

5. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada poin 6 (enam), pada faktanya Para Tergugat sudah sering kali mengungkapkan keinginannya untuk membagi harta waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing, namun Para Tergugat tidak mau menanggapi secara serius keinginan Para Penggugat. Sehingga, Para Tergugat menciderai atas hak waris atau bagian Para Penggugat atas harta waris tersebut. Oleh karena itu, Jawaban Jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV seyogyanya patut untuk ditolak;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa: a) sebidang tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas $\pm 189,44$ M² atas nama H. MUHAMMAD MUNIR, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, dan b) sebidang tanah hak milik bekas yayasan atas nama QURROTA A'YUN/H. MUHAMMAD MUNIR Persil Nomor: 78 Klas: D.II, Kutipan Letter C: 2596, seluas: 153 M², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya adalah harta peninggalan atau harta warisan dari almarhum H. MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.);
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.);
4. Menyatakan dan menetapkan pembagian atas harta warisan almarhum H. MUHAMMAD MUNIR bin H. MANSUR (Alm.) untuk anak (ahli waris) laki-laki mendapat 2 (dua) bagian berbanding 1 (satu) dengan atau ahli waris

halaman 18 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, dan untuk istri mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian, atau sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam;

5. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk bersama-sama PARA PENGGUGAT menjual Harta Waris berupa: a) sebidang tanah dengan Identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas $\pm 189,44$ M² atas nama H. MUHAMMAD MUNIR, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, dan b) sebidang tanah hak milik bekas yayasan atas nama QURROTA A'YUN/H. MUHAMMAD MUNIR Persil Nomor: 78 Klas: D.II, Kutipan Letter C: 2596, seluas: 153 M², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dengan harga sesuai harga pasar atau sekurang-kurangnya sesuai dengan harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), dengan ketentuan bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak mau memberikan persetujuannya untuk menjual harta waris tersebut, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya memberikan izin kepada PARA PENGGUGAT untuk menjual tanpa persetujuan PARA TERGUGAT yang mana kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan *legitime portie* (bagian mutlak) sebagaimana yang telah diatur dalam Faroid Hukum Waris Islam dan apabila PARA TERGUGAT tidak mau menerima bagiannya hasil penjualan Harta Warisan tersebut maka akan di *Consignatie* (dititipkan) di Pengadilan Agama Surabaya;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verzet, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvooraad*);
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Repik yang diajukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat II, III dan IV mengajukan Duplik tertulis tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

halaman 19 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



KEBERATAN ATAS RENVOI/REVISI GUGATAN

1. Bahwa setelah TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV membaca dan mempelajari replik PARA PENGGUGAT, ternyata dapat diketahui bahwa PARA PENGGUGAT telah salah dan keliru dalam memahami alasan apa yang menjadi poin prinsip keberatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV atas Renvoi/Revisi gugatan PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa yang menjadi alasan keberatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV atas Renvoi/Revisi gugatan PARA PENGGUGAT pada prinsipnya adalah: Bahwa dalam surat gugatan yang telah dilakukan renvoi/revisi tersebut, ternyata PARA PENGGUGAT telah mengubah isi pokok gugatannya dengan menambahkan “obyek sengketa” yang digugat;
3. Bahwa selanjutnya terhadap alasan keberatan atas Renvoi/Revisi gugatan yang telah disampaikan pun, ternyata PARA PENGGUGAT juga telah salah dan keliru dalam memahami ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, tentang perubahan gugatan, pada hal. 58. Bahkan telah secara jelas dan nyata, bahwa PARA PENGGUGAT hanya memcomot 1 (satu) poin ketentuan saja dan mengabaikan 2 (dua) poin ketentuan lainnya tentang perubahan gugatan yang dimaksud;
4. Bahwa pada poin (2) dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, tentang perubahan gugatan, pada hal. 58, jelas menegaskan bahwa “Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan)
5. Bahwa berdasarkan pada alasan yang telah kami uraikan di atas, jelas dapat disimpulkan bahwa terhadap bentuk Renvoi/Revisi gugatan seperti itu, haruslah ditolak, sesuai dengan Putusan MA No. 547/K/Sip/1973, yang menyatakan “perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”;

halaman 20 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



DALAM EKSEPSI

1. Bahwapada prinsipnya terhadap dalil sanggahan PARA PENGGUGAT tentang eksepsi sebagaimana yang terurai dalam repliknya, kamiTERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV menyatakan menolaknyadikarenakan tidak berdasar pada hukum. Oleh karena itu, kamiTERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV menyatakan pula tetap pada dalil eksepsi kami;
2. Bahwa terhadap dalil sanggahan PARA PENGGUGAT dalam eksepsi tentang Error In Persona, sesungguhnya jelas membuktikan bahwa PENGGUGAT IV selaku Isteri ke 3 sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan, sesungguhnya bukanlah orang/pihak yang berhak mengajukan gugatan waris a quo, karena terhadap “obyek waris” dimaksud jelas ternyata sudah diperoleh dan ada sebelum PENGGUGAT IV menikah dengan Almarhum H. M. MUNIR Bin H. MANSUR pada tanggal 6 Desember 2009;
3. Bahwa jelas ternyata terhadapmasing-masing“obyek waris” yang dimaksud telah diperoleh Almarhum H. M. MUNIR Bin H. MANSUR yakni:
 - untuk obyek waris sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf (a) dalam gugatan a quo,diperoleh “pada saat menikah dengan SRI MULYANI isteri ke-2”.Hal ini telah ditegaskan sendiri oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya pada halaman 5 sesuai dengan repliknya dalam eksepsi pada poin 1, hal. 4;
 - dan untuk obyek waris sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf (b) dalam gugatan a quo, diperoleh pada tanggal 12 Februari 2009. Hal ini pula telah ditegaskan sendiri oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana repliknya pada poin 2 huruf (b), hal.4;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kamiuraikan di atas, maka jelas terhadap PENGGUGAT IVsesungguhnya termasuk dalam kualifikasi Error In Persona tentang diskualifikasi penggugat. Sehingga sudah selayaknya menurut hukum terhadap gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklaard*);

halaman 21 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil sanggahan PARA PENGGUGAT tentang Eksepsi Gugatan Kabur, Tidak Terang Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), sesungguhnya pun tidak berdasar pada hukum;
6. Bahwa sebagaimana syarat formil gugatan yang dimaksud dalam pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), jelas ternyata terhadap gugatan a quo mengandung kekaburan yang meliputi sebagai berikut:
 - Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang keadaan “obyek waris” yang digugat tersebut berupa tanah kosong atau tanah yang telah berdiri bangunan;
 - Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang asal usul perolehan “obyek sengketa waris” yang digugat tersebut;
 - Bahwa selain itu, terhadap dalil posita gugatan mengandung ketidakjelasan dasar hukum dan dasar fakta, dimana PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang siapa yang saat ini menguasai, dan sejak kapan menguasai, serta oleh karena dasar apakah menguasai “obyek waris” yang digugat, sehingga dalam petitumnya PARA PENGGUGAT memohon putusan “Menghukum PARA TERGUGAT untuk bersama-sama PARA PENGGUGAT menjual...”;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas ternyata terhadap gugatan PARA PENGGUGAT telah mengandung kekaburan gugatan. Sehingga sudah selayaknya menurut hukum terhadap gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa hal-hal apa yang telah termuat dalam jawaban kami, selanjutnya mohon dianggap tertulis kembali dalam duplik ini;

8. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tetap menolak kebenaran seluruh dalil PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang tertulia dan telah diakui secara tegas kebenarannya

halaman 22 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, baik dalam tanggapan, jawaban dan duplik;

9. Bahwa terhadap dalil sanggahan PARA PENGGUGAT dalam repliknya sebagaimana poin 5, hal. 6, sesungguhnya jelas telah membuktikan bahwa terhadap “obyek waris” sebagaimana angka 7 huruf a gugatan a quo adalah pembelian dari Ibu SRI MULYANI (Isteri Kedua), dan terhadap hal ini selanjutnya akan dibuktikan pada saat sidang pembuktian nantinya;
10. Bahwa selain itu, terhadap “obyek waris” sebagaimana angka 7 huruf b gugatan a quo, sesungguhnya juga jelas telah terbukti bahwa terhadap obyek tersebut bukanlah termasuk peninggalan dari Almarhum H. M. MUNIR Bin H. MANSUR, melainkan pemberian dari Nenek (Almarhumah HJ. MAKROEPAH B. RIDOEWAN atau juga disebut HJ. SAUDAH) kepada seorang cucu (TERGUGAT III) yang saat itu belum cukup umur;
11. Bahwa oleh karena telah dibantahkannya terhadap seluruh dalil pokok gugatan PARA PENGGUGAT, maka terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi, melainkan akan kami bantahkan pada saat pembuktian nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkaraa *quo*, berkenan kiranya mengadili dan memutuskan dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidaka dapat diterima (*niet ontvankerlijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi berupa P-1 hingga P-26 yaitu:

halaman 23 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



A.SURAT PENGGUGAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nayirotus Sholichah, Nomor 3578036911800001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anis Nurul Laili, Nomor 3578036403820001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Maftuh, Nomor 3578030511870004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solichah, Nomor 3578255408670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Nayirotus Sholichah, Nomor 3578030101082332, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anis Nurul Laili, Nomor 3578030101087216, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu

halaman 24 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Maftuh, Nomor 3578032001170007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Solichah, Nomor 3578031604220009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa orang tua dari H. Muhammad Munir telah meninggal dunia, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Muhammad Munir, Nomor 3578-KM-16042022-0075, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang menerangkan bahwa H. Muhammad Munir dan Hj. Ainur Rochmah adalah pasangan suami istri yang menikah pada 5 Juni 1973, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-11;

halaman 25 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Muhammad Munir dan Solichah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa istri dari H. Muhammad Munir yang bernama Hj. Ainur Rochmah telah meninggal dunia pada 17 Maret 1994, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-13;
14. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1916/AC/2009/PA.Sby, atas nama Sri Mulyani binti Ponariyadi dengan H. Muh. Munir bin H. Mansur, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-14;
15. Fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0288/Pdt.G/2014/PTA.Sby, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-15;
16. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2015, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-16;
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 01/Pdt.G/2018/PA.Sby, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-17;

halaman 26 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 17/P/FP/2019/PTUN.SBY, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-18;
19. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. Muhammad Munir, No.Buku Pendaftaran Huruf C: 3238, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-19;
20. Fotokopi Hak Milik Tanah Bekas Yasan, atas nama Qurrota A'yun/H. Muhammad Munir, Persil Nomor 78, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Muhammad Munir, Nomor 3578030301083812, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Maftuh, Nomor 21492/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-22;
23. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum atas nama Anis Nurul Laili, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Islam Almaarif Singosari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-23;

halaman 27 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Gono Gini antara H. Muhammad Munir dan Sri Mulyani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-24;
25. Fotokopi Surat Keterangan atas nama H. Muhammad Munir, Nomor 593/16/436.9.3.1/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nayitrotus Sholichah, Nomor 3578-LT-26032019-00, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-26.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Muchamad Sobir, SH. bin H. Adnan, Mochammad Choiri bin Mohamad Pidha dan Toha Mas'ul bin H. Abdul Rouf sebagai berikut;

1. Muchamad Sobir, SH. bin H. Adnan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Jl. Wonoayu RT001 RW003 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Hj. Ainur Rochmah, istri pertama dari H. Mohammad Munir;
 - bahwa saksi kenal, H. Mohammad Munir dan Hj. Ainur Rochmah adalah pasangan suami istri. Saksi hadir pada pernikahan H. Mohammad Munir dan Hj. Ainur Rochmah, saat itu saksi masih berumur 9 tahun.

halaman 28 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan tersebut dilaksanakan secara meriah dengan resepsi dan secara Islam;

- bahwa pada saat H. Mohammad Munir dan Hj. Ainur Rochmah menikah, kedua orang tuanya masih hidup;
- bahwa saksi tidak tahu, apakah pernikahan H. Mohammad Munir dan Hj. Ainur Rochmah tercatat atau tidak;
- bahwa ada pihak yang keberatan dengan pernikahan H. Mohammad Munir dan Hj. Ainur Rochmah;
- bahwa setelah H. Mohammad Munir dan Hj. Ainur Rochmah menikah, mereka tinggal bersama di Medokan, Surabaya;
- bahwa selama pernikahan H. Mohammad Munir dan Hj. Ainur Rochmah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - Miftakhur Rozi;
 - Hj. Nayirotus Sholichah;
 - Anis Nurul Laili;
 - Muhammad Maftuh;
- bahwa Hj. Ainur Rochmah meninggal dunia;
- bahwa setelah Hj. Ainur Rochmah meninggal dunia, H. Mohammad Munir menikah lagi dengan Sri Mulyani dan dikaruniai 3 orang anak bernama Muchamad Arifiyan Putra, Roudlotul Jannah dan Qurrota A'yun, namun kemudian H. Mohammad Munir dan Sri Mulyani bercerai. Kemudian H. Mohammad Munir menikah kembali dengan Solichah (Penggugat IV) tetapi selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
- bahwa ketika H. Mohammad Munir meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- bahwa saksi mengetahui setelah membaca putusan pengadilan. Obyek sengketa adalah tanah di Jl. Rungkut Lor Gang 7 Surabaya, dengan surat Letter C atas nama H. Muhammad Munir dan terdaftar di Kelurahan Rungkut. Saksi melihat sendiri di kelurahan bahwa surat tersebut beralih nama ke H. Muhammad Munir, saksi tidak tahu siapa yang mengubah;

halaman 29 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi diberitahu keponakan saksi bernama Anis Nurul Laili (Penggugat II) bahwa tanah tersebut dibeli oleh H. Muhammad Munir ketika menikah dengan Sri Mulyani. Saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa, berapa harganya, luas tanahnya dan batas-batasnya, tetapi saksi tahu lokasinya, yaitu berada di perkampungan. Tanah tersebut dibangun rumah oleh H. Muhammad Munir, tetapi H. Muhammad Munir tidak pernah tinggal di rumah tersebut. H. Muhammad Munir tinggal di rumah di Jl. Rungkut Lor Gang 10 Surabaya, harta warisan dari orang tua H. Muhammad Munir. Bahkan hingga H. Muhammad Munir dan Sri Mulyani bercerai, H. Muhammad Munir tidak pernah tinggal di rumah di Jl. Rungkut Lor Gang 7;
 - bahwa saat ini yang menguasai rumah di Jl. Rungkut Lor Gang 7 Surabaya adalah anak dari H. Muhammad Munir dengan Sri Mulyani yang bernama Roudlotul Jannah (Penggugat IV);
 - bahwa sepengetahuan saksi setelah membaca pemberian hibah dari orang tua H. Muhammad Munir, rumah di Jl. Rungkut Lor Gang 10 Surabaya adalah tanah warisan dari orang tua H. Muhammad Munir, tanah tersebut ada 2 lokasi dengan tempat terpisah. Lokasi tanah yang pertama dibangun rumah oleh H. Muhammad Munir yang kemudian ditempati oleh H. Muhammad Munir dan anaknya bernama Muhammad Maftuh (Penggugat III). Rumah tersebut dibangun H. Muhammad Munir ketika Hj. Ainur Rochmah sudah meninggal, dan setelah H. Muhammad Munir meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh Muhammad Maftuh (Penggugat III). Lokasi tanah yang kedua saksi tidak tahu persis posisinya sekarang, sepengetahuan saksi hanya berupa tanah kosong;
 - bahwa saksi pernah membaca surat keterangan pemberian hibah tanah yasan dari ibu kandung H. Muhammad Munir bernama Saudah kepada Qurrota A'yun (Tergugat III), selain itu saksi juga diberitahu Anis Nurul Laili (Penggugat II);
2. Mochammad Choiri bin Mohamad Pidha, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Rungkut Kidul 1 Tembusan

halaman 30 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



/20 E RT003 RW001 Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal, para Penggugat karena saksi adalah suami dari Penggugat II yang sekaligus menantu dari H. Muhammad Munir dengan istri pertama bernama Hj. Ainur Rochmah;
- bahwa Saksi menjadi menantu H. Muhammad Munir sejak tahun 2000;
- bahwa Saksi tahu, H. Muhammad Munir pernah menikah 3 kali:
 1. Dengan Hj. Ainur Rochmah dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Miftakhur Rozi;
 2. Hj. Nayirotus Sholichah;
 3. Anis Nurul Laili (istri saksi);
 4. Muhammad Maftuh;kemudian Hj. Ainur Rochmah meninggal dunia;
 2. Dengan Sri Mulyani dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Muchamad Arifiyan Putra;
 2. Roudlotul Jannah;
 3. Qurrota A'yun;namun kemudian H. Mohammad Munir dan Sri Mulyani bercerai;
 3. Dengan Solichah (Penggugat IV), tetapi selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
- bahwa H. Muhammad Munir dan Hj. Ainur Rochmah tinggal bersama di rumah Hj. Ainur Rochmah di Jl. Medokan, Surabaya. Pada saat menikah H. Muhammad Munir dan Hj. Ainur Rochmah sama-sama mempunyai harta warisan. Warisan dari orang tua H. Muhammad Munir berada di Jl. Rungkut Lor Gang 7 Surabaya, sedangkan warisan dari orang tua Hj. Ainur Rochmah berada di Jalan Medokan, Surabaya;
- bahwa Saksi tahu, Ibu kandung H. Muhammad Munir bernama Hj. Saudah pernah bercerita kepada saksi bahwa Hj. Saudah telah memberi tanah di Jl. Rungkut Lor Gang 7 Surabaya kepada H. Muhammad Munir. Kemudian tanah tersebut dibangun rumah kos oleh H. Muhammad Munir

halaman 31 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



dengan jumlah 6 kamar. Tanah tersebut dibangun H. Muhammad Munir ketika menikah dengan Sri Mulyani, kemudian H. Muhammad Munir dengan Sri Mulyani bercerai. Saat ini yang menguasai rumah kos tersebut adalah Roudlotul Jannah (Tergugat IV);

- bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara : Rumah, saksi tidak tahu rumah milik siapa;
 - Sebelah Timur : Jalan gang;
 - Sebelah Selatan : Masjid;
 - Sebelah Barat : Rumah, saksi tidak tahu rumah milik siapa;
 - bahwa selain di Jl. Rungkut Lor Gang 7 Surabaya, Hj. Saudah juga pernah bercerita sambil menunjuk-nunjuk tanahnya bahwa ia telah memberi H. Muhammad Munir tanah di Jl. Rungkut Lor Gang 10 Surabaya. Kemudian tanah tersebut dibangun oleh H. Muhammad Munir berupa 5 kamar kos. Tanah tersebut dibangun ketika H. Muhammad Munir sudah menikah dengan istri ketiga bernama Solichah (Penggugat IV). Di Jl. Rungkut Lor Gang 10 Surabaya ada 2 kapling tanah, 1 tanah atas nama H. Muhammad Munir dan 1 tanah atas nama adik H. Muhammad Munir, kedua tanah tersebut adalah pemberian dari Hj. Saudah;
 - bahwa Sri Mulyani tidak mempunyai rumah di Jl. Rungkut Lor, sepengetahuan saksi Sri Mulyani tidak mempunyai apa-apa;
- bahwa saat ini rumah di Jl. Medokan Surabaya dikuasai oleh Miftakhur Rozi (Tergugat I);

3. Toha Mas'ul bin H. Abdul Rouf, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Penjaringan II/3 RT002 RW002 Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saya menantu H. Muhammad Munir yang sekaligus suami dari Hj. Nayyrotus Sholichah binti Muh. Munir yaitu Penggugat I;
- bahwa saksi tahu, H. Muhammad Munir menikah 3 kali, istri pertama bernama Hj. Ainur Rochmah yang saat ini meninggal dunia, kemudian

halaman 32 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



menikah dengan Sri Mulyani, tetapi kemudian mereka bercerai, dan yang ketiga yaitu dengan Solichah. Saat saya menjadi menantu H. Muhammad Munir, H. Muhammad Munir sudah berumah tangga dengan Sri Mulyani tetapi belum bercerai, dan saya tidak pernah bertemu dengan Hj. Ainur Rochmah;

- bahwa saksi ingin menjelaskan mengenai obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- bahwa Sepengetahuan saya H. Muhammad Munir mempunyai 2 bangunan rumah yang terletak di:

1. Jl. Rungkut Lor Gang 7 Surabaya. Saat saya menjadi menantu H. Muhammad Munir, bangunan kos tersebut sudah ada, dan H. Muhammad Munir mengatakan kepada saya bahwa dulu H. Muhammad Munir membeli tanah tersebut bersama Hj. Ainur Rochmah, kemudian dibangun rumah kos-kosan. Batas-batas rumah tersebut adalah:

- Sebelah Utara : tidak tahu;
- Sebelah Timur : tidak tahu;
- Sebelah Selatan : rumah Sri Mulyani (istri kedua);
- Sebelah Barat : saluran air;

Sebelum H. Muhammad Munir meninggal dunia, rumah kos tersebut dikuasai oleh H. Muhammad Munir, tetapi setelah H. Muhammad Munir meninggal dunia, rumah kos tersebut dikuasai oleh istri kedua bernama Sri Mulyani;

2. Jl. Rungkut Lor Gang 10 Surabaya. Rumah tersebut adalah warisan dari ibu kandung H. Muhammad Munir. Dulu masih berupa tanah kosong, kemudian dibangun oleh H. Muhammad Munir bersama istri ketiga bernama Sholichah menjadi bangunan rumah kos sebanyak 5 kamar. Batas-batas rumah tersebut adalah:

- Sebelah Utara : tidak tahu;
- Sebelah Timur : rumah Lutfi/keponakan;
- Sebelah Selatan : jalan gang;
- Sebelah Barat : rumah Susi/Fitri;

halaman 33 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi berupa T-1 hingga P-9 yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchamad Arifiyan Putra, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Qurrota A'yun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roudlotul Jannah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muchamad Arifiyan Putra dan Qurrota A'yun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Roudlotul Jannah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-5;

halaman 34 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muchamad Arifiyan Putra, Nomor 20654/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qurrota A'yun, Nomor 9879/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Roudlotul Jannah, Nomor 16774/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Dan Rumah Sebelum di PPAT kan (Sementara), yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW VI Rungkut Lor, Kelurahan Kalirungkut, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi tetapi tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-9;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sri Mulyani bin Ponari Yadi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Rungkut Lor 7 Masjid 6 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
 - bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi ibu kandung Para Tergugat, saksi adalah istri kedua dari H. Muhammad Munir, kemudian kami bercerai;

halaman 35 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai rumah kos di Jl. Rungkut Lor Gang 7 Surabaya;
- bahwa rumah kos di Jl. Rungkut Lor Gang 7 Surabaya yang membeli adalah saksi. Awalnya rumah tersebut berupa tanah. Dulu sebelum menikah dengan H. Muhammad Munir, saksi pernah meminta mahar berupa rumah, karena saksi akan menikahi duda dengan 4 anak. Setelah kami menikah dan mempunyai anak, H. Muhammad Munir tidak memberikan rumah tersebut, kemudian saksi meminta kepada ibu kandung H. Muhammad Munir, dan ibu kandung H. Muhammad Munir memberi uang kepada saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian uang tersebut saksi belikan tanah dengan diantar ayah saksi ke Hj. Naimah pemilik tanah, kemudian saksi balik nama atas nama saksi. Ukuran tanah pada saat saksi membeli adalah 380 m². Jadi tanah di Jl. Rungkut Lor Gang 7 Surabaya tersebut adalah mahar terhutang. Kemudian saksi dan H. Muhammad Munir membangun tanah tersebut menjadi rumah dan kamar kos-kosan dengan 11 kamar. Setelah saksi bercerai dengan H. Muhammad Munir, rumah tersebut diminta kembali oleh H. Muhammad Munir, dan sesuai putusan pengadilan bangunan tersebut dibagi menjadi 2. Saksi mendapat bagian 170 m². Setelah ada putusan dari pengadilan, bangunan tersebut diukur dan dibagi oleh kelurahan, dan sesuai kesepakatan lisan pada saat itu antara saksi dan H. Muhammad Munir, saksi mendapat rumah dibagian depan yang saat ini saksi tinggal, dan H. Muhammad Munir mendapat bagian di belakang yaitu kamar kos-kosan dengan 11 kamar, namun tembok antara rumah saksi dengan kamar kos-kosan menjadi satu tidak terpisah. Setelah pengukuran dari kelurahan tersebut, kami menguasai masing-masing bagian kami;
- bahwa setelah H. Muhammad Munir meninggal dunia, yang menguasai rumah di bagian depan adalah saksi dan 11 kamar kos di bagian belakang adalah anak saksi bernama Roudlotul Jannah (Tergugat IV), termasuk pengelolaan keuangan hasil dari sewa kamar kos tersebut;

halaman 36 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



- bahwa para Penggugat tahu, saat di rumah kami ada selamat (bancaan), Penggugat I dan Penggugat II mengatakan kepada Tergugat IV untuk membayar hutang H. Muhammad Munir, kemudian saksi mengatakan kepada Tergugat IV agar menghitung hasil dari uang sewa kamar kos dan memberi tahu kepada Para Penggugat. Saat H. Muhammad Munir belum meninggal tetapi dalam kondisi sakit, H. Muhammad Munir pernah mengatakan secara lisan dihadapan Para Penggugat dan istri ketiga, bahwa H. Muhammad Munir menghibahkan kamar kos-kosan yang dikuasai H. Muhammad Munir kepada anak-anak dari Tergugat IV, karena semua cucu dari H. Muhammad Munir sudah mendapat bagian kos-kosan juga;
 - bahwa saksi tidak mengetahui obyek lain yang dimiliki H. Muhammad Munir;
 - bahwa saksi ingin menambahkan bahwa tanah tersebut digugat karena belinya setelah saksi menikah dengan H. Muhammad Munir, jadi dianggap bahwa tanah tersebut adalah harta bersama saksi dengan H. Muhammad Munir, padahal yang benar bahwa tanah tersebut adalah mahar terutang;
2. Sukarti binti Karyo Rejo, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Rungkut Lor 7 Masjid 6 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
- bahwa saksi kenal, karena saksi adalah nenek dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sekaligus ibu kandung dari Sri Mulyani;
 - bahwa saksi tahu, H. Muhammad Munir menikah 3 kali:
 1. Dengan Hj. Ainur Rochmah dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Miftakhur Rozi, Hj. Nayiratus Sholichah, Anis Nurul Laili dan Muhammad Maftuh. Kemudian Hj. Ainur Rochmah meninggal dunia;
 2. Setelah Hj. Ainur Rochmah meninggal dunia, H. Muhammad Munir menikah dengan anak saksi bernama Sri Mulyani dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Muchamad

halaman 37 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Arifiyan Putra, Roudlotul Jannah dan Qurrota A'yun. Kemudian H. Mohammad Munir dan Sri Mulyani bercerai;

3. Dengan Solichah, tetapi selama pernikahan tidak dikaruniai anak;

- bahwa saksi ingin memberi keterangan mengenai rumah di Jl. Rungkut Lor Gang 7 Surabaya;
- bahwa sebelum menikah, Sri Mulyani adalah seorang gadis sedangkan H. Muhammad Munir adalah duda dengan 4 orang anak. Kemudian Sri Mulyani mau menikah dengan H. Muhammad Munir asalkan H. Muhammad Munir memberi mahar berupa rumah kepada Sri Mulyani. Kemudian hingga Sri Mulyani memiliki anak, H. Muhammad Munir tidak memberi maharnya kepada Sri Mulyani. Selanjutnya Sri Mulyani, saksi dan ayah dari Sri Mulyani menemui besan kami, kemudian besan kami memberi sejumlah uang kepada Sri Mulyani yang saksi tidak tahu berapa nilainya untuk membeli rumah sendiri, lalu uang tersebut dibelikan oleh Sri Mulyani tanah yang di atasnya ada bangunan rumah bambu di Jl. Rungkut Lor Gang 7 Surabaya milik Hj. Naimah. Sri Mulyani membeli tanah tersebut bersama ayah Sri Mulyani, saksi tidak tahu luas dan batas-batas rumah tersebut. Saat ini rumah tersebut sudah dibangun dengan bagian depan adalah rumah yang saat ini ditempati saksi dan Sri Mulyani, dan dibagian belakang berupa kamar kos-kosan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV. Kemudian setelah Sri Mulyani dan H. Muhammad Munir bercerai, H. Muhammad Munir mengatakan bahwa tanah tersebut terlalu banyak untuk Sri Mulyani, kemudian H. Muhammad Munir meminta kembali. Bahwa tanah tersebut memang dibeli dan dibangun pada saat Sri Mulyani dan H. Muhammad Munir saat menjadi suami istri, tetapi tanah tersebut adalah mahar terutang;
- bahwa pihak kelurahan pernah datang untuk mengukur dan membagi rumah tersebut, dan hasilnya di bagian depan berupa rumah adalah milik Sri Mulyani, sedangkan di bagian belakang berupa kamar kos adalah milik H. Muhammad Munir;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa posita 7.a berupa sebidang tanah

halaman 38 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas \pm 189,44 M2 atas nama H.MUHAMMAD MUNIR, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa, eksepsi error in persona bahwa Isteri ke 3 sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan, sesungguhnya bukanlah orang/pihak yang berhak mengajukan gugatan warisa *quo*, karena terhadap “obyek waris” dimaksud sudah diperoleh dan ada sebelum PENGGUGAT IV menikah dengan Almarhum H. M. MUNIR Bin H. MANSUR.
- Bahwa gugatan kabur karena tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang keadaan “obyek waris” yang digugat tersebut berupa tanah kosong atau tanah yang telah berdiri bangunan;
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang asal usul perolehan “obyek sengketa waris” yang digugat tersebut;
- Bahwa selain itu, terhadap dalil posita gugatan mengandung ketidak jelasan karena tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang siapa yang saat ini menguasai, dan sejak kapan menguasai, serta oleh karena dasar apakah menguasai “obyek waris” yang digugat.

Menimbang, bahwa atas keberatan dan Eksepsi Kuasa Tergugat II, III dan IV tersebut, Kuasa Penggugat menanggapi dalam Repliknya tanggal 18 September 2023 yang pokoknya menolak dalil Eksepsi Tergugat II, III dan IV :

- Bahwa Penggugat IV adalah istri almarhum H. MUHAMMAD MUNIRbin H. MANSUR (Alm.) dan Penggugat IV menikah pada tanggal 6 Desember 2009, sedangkan pada tahun 2020 objek gugatan sebidang tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas \pm 189,44 M2 atas

halaman 39 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. MUHAMMAD MUNIR, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya menjadi hak milik Almarhum H. MUHAMMAD MUNIRbin H. MANSUR (Alm.)

- Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat sudah benar dan sudah dibuat secara cermat, sudah dijelaskan secara gamblang dan terang benderang, terkait riwayat perolehan objek waris a quo, maka Para Penggugat tidak perlu menjelaskan kembali;
- Bahwa sudah jelas dan terang benderang bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan atas perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan Para Penggugat untuk membagi harta warisan a quo;

Menimbang, bahwa eksepsi pada pokok adalah dalam hukum perdata adalah bantahan atau tangkisan dari pihak Tergugat II, III dan IV atas gugatan penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara.

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Tergugat II, III dan IV sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut sebagaimana dalam Pasal 125 (2), 134 dan 136 HIR maupun kompetensi relatif sebagaimana dijelaskana dalam Pasal 188 dan 133 HIR maka terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II, III dan IV tersebut dan bantahan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa didalilkan Penggugat 4 adalah Isteri ke 3 pewaris almarhum H. M. MUNIR Bin H. MANSUR dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat II, III dan IV sehingga secara hukum Penggugat 4 (istri ketiga) mempunyai kapasitas sebagai pihak karena memiliki hubungan perkawinan dengan H. M. MUNIR Bin H. MANSUR sebagaimana dalam dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "yang dimaksud dengan ahli

halaman 40 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Karena itu eksepsi tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan karena itu tidak beralasan hukum;

- Bahwa dalil Tergugat II, III dan IV yang menyatakan gugatan kabur karena tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang keadaan "obyek waris" yang digugat tersebut berupa tanah kosong atau tanah yang telah berdiri bangunan, tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang asal usul perolehan "obyek sengketa waris" yang digugat tersebut dan posita gugatan mengandung ketidakjelasan karena tidak menguraikan secara lengkap, terang dan jelas tentang siapa yang saat ini menguasai, majelis hakim mempertimbangkan bahwa setelah Penggugat melakukan revisi dan perbaikan dibagian posita, karena itu eksepsi Tergugat II, III dan IV tidak beralasan hukum;
- Bahwa terhadap ada atau tidak obyek diatas tanah tersebut, Penggugat tetap pada gugatannya yang menyatakan bahwa gugatannya sudah jelas sehingga obyek yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebidang tanah. Karena itu eksepsi Tergugat II, III dan IV tersebut sudah terkait dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian karena itu dalil eksepsi Tergugat II, III dan IV tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang eksepsi Tergugat II, III dan IV di atas, maka beralasan untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Desa Kendalpecabean RT005 RW 001 Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3906/Kuasa/7/2023, Tanggal 28 Juli 2023;

halaman 41 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan IV telah menguasai kepada Adner Parlindungan, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Mitra Praktisi" Jl. Platuk No.147 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus:

- Tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4247/Kuasa/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023
- Tanggal 19 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4343/Kuasa/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat dan Tergugat II, III dan IV tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengutus kuasanya sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat gugatan dan surat kuasa pada prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*), maka Penggugat dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama

halaman 42 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari Drs. Kasman Madyaningpada, SH Mediator Pengadilan Agama Surabaya, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selain meninggalkan anak dan istri yang ketiga, H. MUHAMMAD MUNIRbin H. MANSUR (Alm.) juga meninggalkan harta warisan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama., Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat bertanggal 26 juli 2023 dan terdaftar tanggal 28 Juli 2023 para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum H. Muhammad Muni bin H. Mansur meninggal warisan berupa Sebidang tanah dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas $\pm 189,44$ M2 atas nama H.MUHAMMAD MUNIR, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Saluran Air
- Sebelah Timur : Tanah milik Wahid dan Yono
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sri
- Sebelah Utara : Tanah milik ahmad Baidah

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat telah melakukan perubahan/revisi gugatan pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan melakukan penambahan obyek gugatan dalam posita dan petitum berupa sebidang tanah

halaman 43 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik bekas yayasan atas nama QURROTA A'YUN/H. MUHAMMAD MUNIR Persil Nomor: 78 Klas: D.II, Kutipan Letter C: 2596, seluas: 153 M², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Tanah/Rumah milik Fitri Arini Hidayati;
- Sebelah Timur : Tanah milik Moh. Lutfi
- Sebelah Selatan : Rungkut Lor X;
- Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Suyati.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H.MUHAMMAD MUNIRbin H. MANSUR (Alm.) dan menetapkan bagian harta peninggalan almarhum H.MUHAMMAD MUNIRbin H. MANSUR kepada para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara tertulis dengan mengemukakan keberatan atas penambahan obyek gugatan berupa sebidang tanah hak milik bekas yayasan atas nama QURROTA A'YUN/H. MUHAMMAD MUNIR Persil Nomor: 78 Klas: D.II, Kutipan Letter C: 2596, seluas: 153 M², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis hakim mempertimbangkan keberatan Tergugat terhadap penambahan obyek gugatan oleh Penggugat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan suatu abstrak hukum bahwa "Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Rv dan Yurisprudensi tersebut di atas, tidak terdapat kejelasan, sampai batas waktu kapan dan sampai sejauh mana suatu perubahan Gugatan dapat dilakukan, untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam halaman 58 Buku II Pedoman Pelaksanaan

halaman 44 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa “Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan pula, “Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang : Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah” ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ; dan
- Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari perubahan Gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023, ternyata perubahan Gugatan tersebut berupa penambahan obyek gugatan yang diuraikan dalam posita dan di dalam petitum sehingga bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, karena telah merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, perubahan Gugatan tersebut tidak hanya melengkapi uraian kejelasan Gugatan dan batas-batas, tetapi menambah posita dan petitum Gugatan sehingga perubahan Gugatan tersebut oleh majelis hakim dinilai telah menyimpan dari kejadian materiil;

halaman 45 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka penambahan obyek gugatan posita 7.b berupa sebidang tanah hak milik bekas yayasan atas nama QURROTA A'YUN/H. MUHAMMAD MUNIR Persil Nomor: 78 Klas: D.II, Kutipan Letter C: 2596, seluas: 153 M², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebidang tanah 7.a dengan identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas ± 189,44 M² atas nama H.MUHAMMAD MUNIR, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya telah dibantah oleh Tergugat II, III dan IV dengan mendalilkan bahwa obyek tersebut bukan warisan H.MUHAMMAD MUNIR tetapi pemberian dari ibu Sri Mulyani yang pernah menjadi istri kedua dari almarhumah H.MUHAMMAD MUNIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 hingga P-26 dan 3 (tiga) orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P-1 dan P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nayirotus Sholichah, Nomor 3578036911800001, dan Kartu Keluarga adalah Akta Otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan identitas Penggugat I ;
2. Bahwa bukti P-2 dan P-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga atas nama Anis Nurul Laili, Nomor 3578036403820001, adalah Akta Otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan identitas Penggugat II;
3. Bahwa bukti P-3 dan P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga atas nama Muhammad Maftuh, Nomor 3578030511870004, adalah Akta Otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan identitas Penggugat III;
4. Bahwa bukti P-4 dan P-8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga atas nama Solichah, Nomor 3578255408670001, adalah Akta

halaman 46 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 165 HIR *jo*.

Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan identitas Penggugat IV;

5. Bahwa bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan sebagai surat biasa yang membuktikan bahwa orang tua dari H. Muhammad Munir telah meninggal dunia, sebagai bukti permulaan dalam perkara ini
6. Bahwa bukti P-10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Muhammad Munir, Nomor 3578-KM-16042022-0075, sebagai akta otentik sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa H. Muhammad Munir, telah meninggal dunia;
7. Bahwa bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri berupa bukti surat biasa yang membuktikan bahwa H. Muhammad Munir dan Hj. Ainur Rochmah adalah pasangan suami istri yang menikah pada 5 Juni 1973;
8. Bahwa bukti P-12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai Akta Otentik sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa H. Muhammad Munir dan Solichah adalah suami istri ;
9. Bahwa bukti P-13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan sebagai surat biasa yang membuktikan bahwa istri dari H. Muhammad Munir yang bernama Hj. Ainur Rochmah telah meninggal dunia pada 17 Maret 1994, sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;
10. Bahwa bukti P-14 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 1916/AC/2009/PA.Sby, sebagai akta otentik membuktikan bahwa nama Sri Mulyani binti Ponariyadi dengan H. Muh. Munir bin H. Mansur, telah bercerai, sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
11. Bahwa bukti P-15 berupa Fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0288/Pdt.G/2014/PTA.Sby, sebagai akta otentik membuktikan tentang pembagian harta bersama antara pewaris dengan SriMulyani, sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat
12. Bahwa bukti P-16 berupa Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2015, sebagai akta otentik membuktikan tentang

halaman 47 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



pembagian harta bersama antara pewaris dengan SriMulyani, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

13. Bahwa bukti P-17 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 01/Pdt.G/2018/PA.Sby, sebagai akta otentik membuktikan tentang pembagian harta bersama antara pewaris dengan SriMulyani, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
14. Bahwa bukti P-18 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 17/P/FP/2019/PTUN.SBY, sebagai akta otentik membuktikan tentang pembagian perintah kepada pemerintah setempat untuk pemecahan obyek sengketa harta bersama antara pewaris dengan SriMulyani, sehingga bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
15. Bahwa bukti P-19 berupa Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. Muhammad Munir, No.Buku Pendaftaran Huruf C: 3238, sebagai bukti surat di bawah tangan sebagai bukti permulaan atas adanya obyek sengketa pewaris sehingga bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
16. Bahwa bukti P-20 berupa Fotokopi Hak Milik Tanah Bekas Yasan, atas nama Qurrota A'yun/H. Muhammad Munir, Persil Nomor 78, sebagai bukti surat di bawah tangan setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
17. Bahwa bukti P-21 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kartu Keluarga, Nomor 3578030301083812, sebagai akta otentik membuktikan identitas pewaris, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
18. Bahwa bukti P-22 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Maftuh, Nomor 21492/1988, sebagai akta otentik membuktikan

halaman 48 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Muhammad Maftuf sebagai Peggugat 3 setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

19. Bahwa bukti P-23 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum atas nama Anis Nurul Laili, sebagai akta otentik membuktikan bahwa Anis Nurul Laili adalah anak kandung perwaris Muhammad Munir setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
20. Bahwa bukti P-24 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Gono Gini antara H. Muhammad Munir dan Sri Mulyani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
21. Bahwa bukti P-25 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama H. Muhammad Munir, Nomor 593/16/436.9.3.1/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya sebagai bukti permulaan membuktikan peralihan hak dari buku C Kelurahan Kalirungkut setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
22. Bahwa bukti P-26 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nayirotus Sholichah, Nomor 3578-LT-26032019-00, sebagai bukti otentik membuktikan kelahiran Nayirotus Sholichah dan nama keduanya orang tuanya setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Muchamad Sobir, SH. bin H. Adnan, Mochammad Choiri bin Mohamad Pidha dan Toha Mas'ul bin H. Abdul Rouf,

halaman 49 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa ke 3 (tiga) orang saksi Penggugat sudah dewasa, dan memberikan keterangan bahwa saksi pertama bernama Muhammad Sobir adalah keponakan ibu Penggugat I, II dan III atau Sepupu dari Penggugat I, II dan III. Saksi kedua Penggugat bernama Moch. Choiri adalah suami dari Penggugat II dan saksi ketiga bernama Toha Masul adalah menantu pewaris (suami Penggugat I);

Menimbang, bahwa terkait berwenang atau tidaknya seorang saksi didengar keterangannya dalam perdata umum antara lain dikemukakan dalam beberapa ketentuan hukum yaitu:

1. Pasal 1910 KUHPdata menyatakan bahwa orang yang tidak dapat didengar keterangannya adalah;
 - a. Anggota Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus dan
 - b. Suami atau istri, meskipun sudah bercerai;
2. Pasal 145 HIR yang isinya menyatakan sebagai saksi tidak dapat didengar keterangannya:
 - a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut ketentuan yang lurus;
 - b. Istri atau laki-laki salah satu pihak, meskipun sudah bcercai
 - c. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
 - d. Orang gila meskipun terkadang mempunyai ingtan yang terang.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan para pihak, maka saksi-saksi tersebut termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 1910 KUHPdata dan Pasal 145 HIR, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini dan karena itu beralasan untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat II, III dan IV mengajukan bukti tertulis T-1 hingga T-9 yang oleh majelis hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 50 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bukti T-1 dan T-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga membuktikan identitas Muchamad Arifiyan Putra, adalah Akta Otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dimaterai dan dicocokkan dengan aslinya sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan identitas Tergugat II ;
2. Bahwa bukti T-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk membuktikan identitas Qurrota A'yun, adalah Akta Otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dimaterai dan dicocokkan dengan aslinya sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan identitas Tergugat III ;
3. Bahwa bukti T-3 dan T-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga membuktikan identitas Roudlotul Jannah, adalah Akta Otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dimaterai dan dicocokkan dengan aslinya sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan identitas Tergugat IV ;
4. Bahwa bukti T-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muchamad Arifiyan Putra, Nomor 20654/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya membuktikan bahwa Muchamad Arifiyan Putra adalah anak kandung pewaris (Muhammad Munir) dengan Sri Mulyasni sehingga bukti tersebut dipandang sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
5. Bahwa bukti T-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qurrota A'yun, Nomor 9879/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya membuktikan bahwa Qurrota A'yun adalah anak kandung pewaris (Muhammad Munir) dengan Sri Mulyasni dengan Sri Mulyasni sehingga bukti tersebut dipandang sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
6. Bahwa bukti T-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Roudlotul Jannah, Nomor 16774/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya membuktikan bahwa Roudlotul Jannah adalah anak

halaman 51 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pewaris (Muhammad Munir) dengan Sri Mulyasni sehingga bukti tersebut dipandang sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

7. Bahwa bukti T-9 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Dan Rumah Sebelum di PPAT kan (Sementara), Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak didukung dengan bukti lain sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdata dan beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan IV mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sri Mulyani dan Sukarti. Kedua saksi Tergugat tersebut sudah dewasa, dan memberikan keterangan bahwa saksi pertama adalah ibu kandung Tergugat II, III dan IV dan saksi kedua nenek dari Tergugat II, III dan IV;

Menimbang, bahwa terkait berwenang atau tidaknya seorang saksi didengar keterangannya dalam perdata umum antara lain dikemukakan dalam beberapa ketentuan hukum dalam Pasal 1910 KUHPerdata dan Pasal 145 HIR sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat II, III dan IV ada hubungan darah/nasab dengan Tergugat II, III dan IV, maka saksi-saksi tersebut termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 1910 KUHPerdata dan Pasal 145 HIR, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini dan karena itu beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat memohon untuk dilakukan pemeriksaan setempat (*destence*) dan majelis hakim dalam putusan sela Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 23 Oktober 2023 telah menetapkan untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat (*destence*) dengan pertimbangan adanya bukti permulaan P-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Lurah Kali Rungkut tentang obyek 7.a posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa posita 7.a berupa

halaman 52 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dengan Identitas tanah Nomor: 3238 Persil 79 kelas d.I seluas \pm 189,44 M2 atas nama H.MUHAMMAD MUNIR, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat di lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat ditemukan fakta bahwa di atas obyek seluas \pm 189,44 M2 tersebut beridiri bangunan permanen berupa rumah kos berjumlah 11 kamar yang terdiri 6 kamar kos berada di bawah (lantai I) dan 5 kamar kos di atas (lantai II) yang dikuasai oleh Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan Setempat dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat antara lain diatur dalam Pasal 153 HIR, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001. Pasal 153 HIR, antara lain berbunyi sebagai berikut: "Jika di pandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis dengan dibantu Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim";

Menimbang, bahwa dalam konsideran SEMA Nomor 7 Tahun 2001, disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi/kondisi obyek pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, maka Mahkamah Agung meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas

halaman 53 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara maupun karena diajukan atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa adakalanya seiring waktu, objek sengketa mengalami perubahan antara lain disebabkan faktor sosial seperti pendirian bangunan di atas obyek, penggusuran, pengalihan dan sebagainya.

Meimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 164 HIR, dan Pasal 1866 KUHPerdara, tetapi oleh karena tujuannya agar hakim memperoleh kepastian obyek yang disengketakan dan memudahkan pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya dapat menjadi kekuatan mengikat bagi hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat telah dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2023 terhadap obyek sengketa dalam posita poin 7.a gugatan Penggugat tersebut kemudian pada obyek tersebut ditemukan pula adanya bangunan di atas tanah sengketa yang sama sekali tidak disebutkan dalam posita gugatan Penggugat walaupun telah dilakukan revisi gugatan. Bangunan tersebut berbentuk permanen berupa kamar kos-kosan berjumlah 11 kamar yang terdiri 6 kamar kos berada di bawah (lantai I) dan 5 kamar kos di atas (lantai II) yang kesemuanya dikuasai oleh Tergugat IV dan para Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa adanya bangunan permanen di atas obyek sengketa yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat poin 7.a di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan sehingga dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA :

halaman 54 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2023. Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II, III dan IV secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

halaman 55 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	630.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.260.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	3.100.000,00

(tiga juta seratus ribu rupiah)

halaman 56 dari 56 halaman, Putusan Nomor 3562/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh:

Panitera Pengadilan Agama Surabaya

ABDUS SYAKUR WIDODO, S.H, M.H.

Catatan:

Salinan penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/201.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)